

**KAJIAN YURIDIS KEJAHATAN GENOSIDA ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA MENURUT
THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE
TAHUN 1948**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum***



**Oleh :
Muhamad Berdandino
2110012111076**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2025**

Reg No. : 02/SKRIPSI/II/FH/VIII-2025

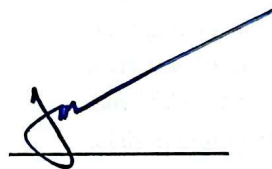
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

EXECUTIVE SUMMARY
Reg No : 02/SKRIPSI/HH/FH/VIII-2025

Nama : Muhamad Berdandino
Npm : 2110012111076
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Kejahatan Genosida Antara Israel
Dan Palestina Menurut The Convention On The
Prevention And Punishment Of The Crime Of
Genocide Tahun 1948

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

Ahmad Iffan S.H., M.H. (Pembimbing)



KAJIAN YURIDIS KEJAHATAN GENOSIDA ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA MENURUT *THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE* TAHUN 1948

Muhamad Berdandino¹, Ahmad Iffan²
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: berdandinomuhamad@gmail.com

ABSTRACT

The Israel-Palestine conflict is one of the longest and most complex conflicts in modern history, lasting for more than seven decades. This conflict has resulted in various human rights violations that have drawn international attention, including allegations that Israel has committed genocide against the Palestinian people, particularly in the Gaza Strip and the West Bank. Genocide is a serious international crime classified as a violation of jus cogens norms in international law, meaning it cannot be justified under any circumstances. This study aims to examine the provisions of genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (CPPCG) 1948 and to analyze Israel's actions against Palestine from an international legal perspective. Research Questions (1) How is the crime of genocide regulated under the CPPCG? (2) What is the juridical analysis of the case of Israel's genocide within the framework of the CPPCG? The research method applied is normative juridical, using statutory and conceptual approaches, with secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively. The results indicate that Israel's actions against Palestinians meet the elements of genocide as defined in the CPPCG, including killings and the infliction of serious harm with the intent to destroy a particular ethnic group. However, enforcement is hindered by political interests and the weaknesses of international accountability mechanisms. Therefore, an active role of the international community is required to promote the enforcement of international law, ensure justice for victims, and prevent the recurrence of similar crimes in the future.

Keywords: *Genocide, Jus Cogens, international Responsibility.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik antara Palestina dan Israel melibatkan sejumlah isu kompleks, seperti klaim tanah, perbatasan, pengungsi Palestina, pemukiman Israel, status Yerusalem, akses air, hak asasi manusia, dan keamanan. Peristiwa bersejarah, seperti pendirian Negara Israel pada tahun 1948 dan perang Arab-Israel, menjadi bagian dari kompleksitas konflik ini.¹

Konflik antara Israel dan Palestina kembali memuncak setelah serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023.

Serangan tersebut mendapatkan tanggapan dari Israel dalam bentuk serangkaian serangan udara yang telah merusak Jalur Gaza, menyebabkan lebih dari 350.000 warga menjadi terlanter. Israel telah mengingatkan lebih dari 1 juta warga Palestina untuk pindah ke wilayah selatan Gaza yang lebih aman atau menghadapi risiko terkena kemarahan 400.000 tentara Israel yang siap untuk menghancurkan unit militan Hamas. Akibat serangan balasan dari Israel, banyak warga Palestina, termasuk 400 relawan kemanusiaan, yang di antaranya terdapat warga negara Amerika Serikat, berada di ambang bencana kemanusiaan.²

¹ Hostilities and Escalating Violence in the oPt Account of Events. 2023. Diakonia: *Internasional Humanitarian Law Centre*, diakses melalui <https://www.diakonia.se/ihl/news/2023-hostilities-in-gaza-and-israel-factual-account-of-events>

² Salah satu aspek yang sering muncul

dalam debat internasional adalah tuduhan bahwa tindakan Israel terhadap rakyat Palestina dapat dikategorikan sebagai genosida.²

Berdasarkan uraian di atas, dugaan kejahatan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat serius, seperti hilangnya ribuan nyawa, penderitaan yang meluas, serta pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, permasalahan ini menjadi sangat penting untuk dikaji secara yuridis, baik dari aspek tanggung jawab negara maupun individu menurut hukum internasional. sehingga penulis menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul :

“KAJIAN YURIDIS KEJAHATAN GENOSIDA ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA MENURUT *THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE* TAHUN 1948”

B. RUMUSAN MASALAH

- A. Bagaimanakah pengaturan kejahatan genosida menurut konvensi CPPCG?
- B. Apa Analisa Yuridis dari kasus kejahatan Genosida Israel dalam CPPCG?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis pengaturan kejahatan genosida sebagaimana diatur dalam *the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (CPPCG) tahun 1948.
2. Untuk menganalisis secara yuridis tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina memenuhi unsur-unsur kejahatan genosida sebagaimana ditentukan dalam CPPCG.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Kejahatan Genosida Menurut *The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* 1948

CPPCG menegaskan bahwa genosida merupakan kejahatan internasional yang bersifat jus cogens sehingga tidak dapat dikesampingkan oleh hukum nasional maupun perjanjian internasional lain yang bertentangan Berdasarkan rumusan Pasal II, Genosida sebagai kejahatan internasional terdiri dari dua unsur utama, yaitu unsur material (*actus reus*) dan unsur mental (*mens rea*). Kedua unsur ini harus terpenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai genosida.³

Dalam konteks hukum internasional, subjek hukum pelaku genosida merujuk pada siapa saja yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan genosida. Berdasarkan Konvensi Genosida 1948 (CPPCG) dan perkembangan praktik di pengadilan internasional, subjek hukumnya yaitu Individu, Negara, Organisasi bersenjata atau Kelompok Non-Negara.⁴

CPPCG tidak hanya menetapkan pertanggungjawaban individu, tetapi juga mengatur secara jelas bahwa negara memiliki tanggung jawab hukum internasional dalam pencegahan dan penindakan genosida.

Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida

² Muhammad Alvi Rizki Ilahi, Dasuki Dasuki, Putra Zenno Januarsyah, 2024. “*Peran International Court Of Justice (ICJ) dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina*”, Volume 13, Nomor 2.

³ Antonio Cassese, 2008. *International Criminal Law*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University), hlm. 133.

⁴ William A. Schabas, 2009. *Genocide in International Law: The Crime of Crimes*, 2nd Edition, Cambridge University. hlm. 270–278.

(CPPCG) memiliki kaitan erat dengan dua cabang utama hukum internasional, yaitu Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (HAM). Meskipun berasal dari rezim hukum yang berbeda, ketiganya saling melengkapi dalam melindungi individu dari kekerasan paling berat.⁵

B. Analisa Yuridis Kejahatan Genosida Israel dalam *The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* 1948

Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade dan ditandai oleh berbagai tindakan kekerasan, blokade, pengusiran, serta pembatasan hak-hak sipil dan politik terhadap warga Palestina. Salah satu bentuk tindakan Israel yang paling mencolok adalah pembangunan permukiman ilegal di wilayah Tepi Barat yang secara hukum internasional dianggap melanggar Konvensi Jenewa Keempat.⁶

Beberapa pejabat pemerintah Israel, termasuk menteri dan juru bicara militer, telah mengeluarkan pernyataan yang mengarah pada penggambaran seluruh penduduk Gaza sebagai "musuh", "manusia binatang", atau menyatakan keinginan untuk "menghapus Gaza dari peta".⁷

Tindakan seperti pemboman terhadap rumah sakit, sekolah, pusat pengungsian, dan pemadaman total terhadap infrastruktur sipil,⁸ menunjukkan pola serangan yang tidak membedakan antara kombatan dan non kombatan.

Prinsip dasar hukum pidana internasional menyatakan bahwa individu, bukan hanya negara, dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran

berat terhadap hukum internasional, termasuk kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.⁹ Hal ini ditegaskan dalam:

a. Statuta Roma (1998), Pasal 25(1):

"The Court shall have jurisdiction over natural persons pursuant to this Statute."

b. Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (CPPCG) 1948, Pasal IV:

"Persons committing genocide... shall be punished, whether they are constitutionally responsible rulers, public officials or private individuals."

Meskipun Statuta Roma memungkinkan pertanggungjawaban individu, Israel bukan pihak (*state party*) dari Statuta Roma ICC.¹⁰ Namun, Palestina telah menjadi pihak sejak 2015, dan Mahkamah Pidana Internasional telah menyatakan memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi di wilayah Palestina, termasuk Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Ketentuan Berdasarkan kajian yuridis terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap warga sipil Palestina, khususnya di Jalur Gaza dan Tepi Barat, terdapat indikasi kuat bahwa unsur-unsur kejahatan genosida sebagaimana diatur dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (CPPCG) 1948 telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut mencakup adanya perbuatan seperti pembunuhan terhadap anggota kelompok, penyebab penderitaan berat secara fisik maupun mental, serta niat untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, kelompok nasional atau etnis tertentu dalam hal ini, bangsa Palestina.

⁶ Human Rights Watch. 2021. *A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution*.

⁷ Larry May, 2010. *Genocide: A Normative Account* (Cambridge: Cambridge University) hlm. 147–150.

⁸ M. Cherif Bassiouni, 1999. *Crimes Against Humanity in International Criminal Law*, 2nd ed. (The Hague: Kluwer Law International,) hlm. 314–319.

⁹ Otto Triffterer (ed.), 2016. *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, 3rd ed. (Beck/Hart), hlm. 445–455.

¹⁰ International Criminal Court, 2021. *Situation in the State of Palestine*, Pre-Trial Chamber I, Decision on Jurisdiction.

Hal ini menunjukkan bahwa tindakan-tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai genosida berdasarkan kerangka hukum internasional.

2. Bahwa konflik yang terjadi Konvensi Genosida 1948 mewajibkan negara-negara pihak untuk mencegah dan menghukum pelaku genosida, termasuk melalui yurisdiksi universal maupun mekanisme internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Namun, penegakan hukum atas kejahatan genosida menghadapi tantangan besar, terutama karena faktor politik, veto dalam Dewan Keamanan PBB, serta belum efektifnya implementasi prinsip tanggung jawab internasional negara dan individu. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum internasional yang bersifat imperatif (*jus cogens*) dengan realitas politik global dalam upaya menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan genosida.

B SARAN

1. Dalam Pemerintah Indonesia dan negara-negara anggota *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* perlu lebih aktif mendorong penggunaan mekanisme hukum internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Mahkamah Internasional (ICJ), untuk menyelidiki dan menuntut dugaan kejahatan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Selain itu, negara-negara pihak harus mengoptimalkan yurisdiksi universal dan memperkuat komitmen kolektif dalam mencegah serta menghukum pelaku genosida, tanpa terkendala kepentingan politik.
2. Komunitas internasional termasuk organisasi regional dan lembaga hak asasi manusia, seharusnya meningkatkan sistem *early warning mechanism* dan pengawasan terhadap pelanggaran serius di wilayah konflik seperti Palestina. Upaya ini harus disertai dengan tindakan konkret berupa embargo senjata, sanksi ekonomi, dan tekanan diplomatik terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum

internasional, sebagai langkah preventif dan represif dalam menanggulangi potensi kejahatan genosida yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Bapak Ahmad Iffan S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihriati R.,S.H.,M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H.,M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Internasional, Bapak Ahmad Iffan S.H., M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, ibu Nurbeti, S.H., M.H
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Antonio Cassese, 2008. *International Criminal Law*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University), hlm. 133.
- William A. Schabas, 2009. *Genocide in International Law: The Crime of Crimes*, 2nd Edition, Cambridge University.
- Human Rights Watch. 2021. *A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution*.
- Larry May, 2010. *Genocide: A Normative Account* (Cambridge: Cambridge University).
- M. Cherif Bassiouni, 1999. *Crimes Against Humanity in International Criminal Law*, 2nd ed. (The Hague: Kluwer Law International).
- Otto Triffterer (ed.), 2016. *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, 3rd ed. (Beck/Hart).
- International Criminal Court, 2021. *Situation in the State of Palestine, Pre-Trial Chamber I, Decision on Jurisdiction*.

Sumber Lain

- Hostilities and Escalating Violence in the oPt Account of Events. 2023. Diakonia: Internasional Humanitarian Law Centre, diakses melalui <https://www.diakonia.se/ihl/news/2023-hostilities-in-gaza-and-israel-factual-account-of-events>
- Muhammad Alvi Rizki Ilahi, Dasuki Dasuki, Putra Zenno Januarsyah, 2024. "Peran International Court Of Justice (ICJ) dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina)",

Volume 13, Nomor 2.

Britannica. 2024. "Israel-Hamas War", diakses melalui

<https://www.britannica.com/event/Israel-HamasWar#ref364609>.

International Criminal Court, 2021. Situation in the State of Palestine, Pre-Trial Chamber I, Decision on Jurisdiction.